

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses penyidikan dalam perkara LP/B/27/V/2024/SPKT/Polres Seluma/Polda Bengkulu, dapat disimpulkan tahapan penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam KUHAP, UU No. 17 Tahun 2016, Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019, mulai dari penerimaan laporan di SPKT, peningkatan perkara dari penyelidikan ke penyidikan, pemeriksaan korban dan saksi, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Secara prosedural, alur penyidikan telah berjalan sebagaimana mestinya.

2. Kendala Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus: LP/B/27/V/2024/SPKT/Polres Seluma/Polda Bengkulu)

Berdasarkan analisis terhadap kendala pelaksanaan penyidikan dalam perkara LP/B/27/V/2024/SPKT/Polres Seluma/Polda Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif telah tersedia kerangka hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan berbagai Peraturan Kapolri, implementasinya di lapangan masih belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi belum maksimalnya pendekatan

ramah anak, lemahnya pemanfaatan lembaga pendamping seperti P2TP2A dan LPA, belum diterapkannya pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (4) UU Perlindungan Anak, penerapan prosedur penyidikan umum yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak, serta terbatasnya koordinasi lintas sektor.

B. Saran

Berikut saran yang dirumuskan berdasarkan analisis normatif dan yuridis terkait penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak:

1. Aparat penegak hukum perlu secara konsisten menerapkan ketentuan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU No. 17 Tahun 2016, UU No. 35 Tahun 2014, serta Perkap No. 8 Tahun 2009 dan Perkap No. 14 Tahun 2012, pada setiap tahapan penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyidik wajib mengikuti pelatihan khusus mengenai pendekatan perlindungan anak, teknik wawancara ramah anak, dan pemahaman psikologi anak, guna menghindari viktimisasi ulang. Selain itu, dalam kasus yang memenuhi unsur Pasal 81 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2016, penyidik dan jaksa perlu mempertimbangkan penerapan pidana tambahan seperti kebiri kimia atau pengumuman identitas pelaku, demi perlindungan masyarakat dan efek jera, khususnya terhadap pelaku residivis.
2. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dilaksanakan dengan pendekatan multidisipliner melalui koordinasi yang tetap antara penyidik, instansi perlindungan anak (seperti P2TP2A dan KPAI), tenaga

kesehatan, dan psikolog. Pelibatan lembaga pendamping anak perlu dilakukan sejak awal penyidikan, tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga mitra strategis dalam pemenuhan hak rehabilitasi korban. Pemerintah dan lembaga pengawas eksternal juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan penyidikan, memastikan prinsip perlindungan anak diterapkan secara utuh, serta menindak tegas setiap pelanggaran prosedural maupun pelanggaran hak anak.